



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 43.2B/SK/I1.C10.1/PP/2019

TENTANG
PENGANGKATAN ASISTEN PERKULIAHAN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
PADA SEMESTER I TAHUN AJARAN 2019/2020
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan perkuliahan pada Semester I TA 2019/2020, terdapat matakuliah yang perlu dibantu oleh asisten yang bertugas untuk membantu dosen dalam melaksanakan asistensi, responsi dan tutorial;
 - b. bahwa para asisten yang ditunjuk dalam membantu kegiatan proses pengajaran dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai asisten mata kuliah dan untuk itu perlu penetapannya dan untuk itu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Mengangkat Asisten Mata kuliah Program Studi Arsitektur untuk Semester I TA 2019/2020 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Dana honorarium Asisten Perkuliahan dan Asisten Matakuliah sebagaimana dimaksud pada butir **PERTAMA** dibebankan kepada Anggaran ITB tahun anggaran 2019 sumberdana Bukan PNBPN.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 atau sampai berakhirnya Semester II 2018/2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 08 Juli 2019
a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP.
NIP. 196104011989031002

Tembusan Yth :


1. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
2. Ketua Program Studi Arsitektur;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan SAPPK ITB
Nomor : 43.2B/SK/I1.C10.1/PP/2019
Tanggal : 08 Juli 2019

**ASISTEN PERKULIAHAN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
PADA SEMESTER I TAHUN AJARAN 2019/2020
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	Nama M.K.	SKS
1	Anthony Derry	AR3120 Studio Konstruksi dan Bahan Bangunan II	3
2	Mutia Ayu Cahyaningtyas	AR2120 Studio Konstruksi dan Bahan Bangunan I	3
3	Reliya Annisa Putri	AR1101 Dasar Perencanaan dan Perancangan	3

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP.
NIP. 196104011989031002